

INISIASI POSISI DAN PERAN PEREMPUAN DALAM KONTEK BUDAYA MINANGKABAU

Sri Yunarti

Fakultas Syariah LAIN Batusangkar

E-mail : yunartisri67@gmail.com

<i>Diterima : 17 Februari 2018</i>	<i>Direvisi : 23 April 2018</i>	<i>Diterbitkan : 30 Juni 2018</i>
------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Abstract

Women are a symbol of the existence of harmonization of households, guaranteeing the quality of human resources such as children, and the assurance of knowledge and family food availability. The position of women in decision making in assets determines the field of child education, family economy. and in the division of labor and family financial management position, it is getting weaker. Even the position of women in protecting reproductive health also seems to decline. This is as a result of culture and cultural values in the structure, solidarity, existence of society. The Bundo Kanduang institution in Nagari is the basis of empirical women's empowerment. is only a sub-section of an institution that handles social issues, children, youth, and adult women. Social reality where domination of discrimination is an implication for women. and the gender bias of community leaders is still strong. At least female figures are able to act as agents for women's empowerment in cultural studies.

Keywords: *Initiation, position and role of women, culture*

Abstrak

Perempuan adalah simbol dari eksistensi harmonisasi rumah tangga keterjaminan kualitas sumber daya manusia seperti halnya anak, dan keterjaminan pengetahuan dan ketersediaan pangan keluarga. Posisi perempuan dalam pengambilan keputusan dalam aset penentuan bidang pendidikan anak, ekonomi keluarga. dan dalam pembagian kerja serta posisi manajemen keuangan keluarga makin melemah. Bahkan posisi perempuan dalam melindungi kesehatan reproduksi juga terlihat menurun. Hal ini sebagai akibat kultur dan nilai-nilai budaya dalam struktural, solidaritas, eksistensi masyarakat. Institusi Bundo Kanduang di Nagari sebagai basis pemberdayaan perempuan secara empiris. hanyalah sub bagian dari lembaga yang menangani masalah sosial, anak, pemuda, dan perempuan dewasa. Realitas sosial dimana domestikasi diskriminasi suatu implikasi terhadap perempuan. serta Masih kentalnya bias gender tokoh masyarakat. Sedikitnya tokoh-tokoh perempuan yang mampu bertindak sebagai agen bagi pemberdayaan perempuan dalam kajian budaya.

Kata Kunci : *Inisiasi, posisi dan peran Perempuan, Budaya*

Pendahuluan

Hukum adat di Indonesia merupakan penjelmaan dari kebudayaan Indonesia. Hukum adat bersandar pada alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat atau sistem hukum lainnya. Tata hukum adat di Indonesia berbeda dengan tata hukum lainnya seperti tata hukum romawi yang dibawah kolonial Belanda, perbedaan ini dikarenakan masyarakat Indonesia sebagai pendukung budaya yang mempunyai

pandangan dan falsafah hidup masyarakat itu sendiri yang bersifat riil dan ideal dari bangsa Indonesia khususnya dan bangsa melayu pada umumnya.

Memasuki era refermasi setiap komponen bangsa terutama dalam berbagai organisasi, baik organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan di dalam tubuh pemerintahan sendiri mengalami berbagai perubahan, perbaikan dan pengembangan, semua itu melibatkan banyak pihak terutama kaum muda

serta anak kemenakan orang Minangkabau dan khususnya lembaga Bundo Kanduang.

Lembaga Bundo Kanduang adalah lembaga atau wadah bagi perempuan yang memfungsikan dirinya dan berperan aktif dalam kegiatan anak nagari, Bundo Kanduang adalah panggilan untuk perempuan Minangkabau, Pada hakikatnya organisasi Bundo Kanduang bukanlah organisasi profesi, tetapi sebuah wadah bagi perempuan Minangkabau dalam memahami keberadaannya sebagai sumarak nagari dan pelanjut warisan serta menyadari tentang harkat dan fungsi ditengah kontelasi adat dan budaya terutama dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan masa depan. Kelompok perempuan di Minangkabau dibawah organisasi Bundo Kanduang jauh berbeda baik dalam gerak langkah maupun program pelaksanaan dan memutuskan suatu perkara.

Perempuan Minang harus segera berada di sektor pendidikan dan pengambil keputusan dalam rangka pembinaan dan pengembangan budaya dan adat Minangkabau. Didalam peradaban perempuan Minangkabau berada digaris depan dan dihulu persoalan keluarga, kaum, dan bangsa, karena merupakan kewajiban bagi perempuan untuk terus berintegrasi dan pro aktif dengan segala persoalan dan permasalahan masyarakatnya dan mengaktualisasikan limpapeh rumah nan gadang, induang-induang ka sarugo.

Dalam adat Matrilineal Minangkabau kaum perempuan mempunyai status atau pisisi dan peran yang sangat problematik. Satu sisi ia dihormati sebagai pemimpin di kerabatnya, dan mempunyai tugas yang amat berat yakni bertanggung jawab dalam kehidupan sosial ekonomi anggota kerabatnya dan pemenuhan ekonomi, menjaga keamanan, serta memelihara kelangsungan adat.

Peran yang dimainkan oleh kaum perempuan di Minangkabau baik sebagai istri maupun ibu dari anak-anak banyak dilibatkan pada tugas-tugas yang domestik, yang dikenal dengan istilah limpapeh rumah nan gadang, unduang-unduang kasarugo, turun nan kasakali sajo maik, karajo manyulam nan jo manjaik diateh anjuang, bahkan sampai bentuk

tugasnya melebihi laki-laki. Dalam teori kekerabatan adanya sistem kekerabatan matrilineal yang didukung oleh Adat Basandi Syarak, Syarakat Basandi Kitabullah.

Mengenai kekuasaan, dalam masyarakat Minangkabau perempuan mendapatkan posisi yang sama dengan laki-laki bahkan menjadi perdebatan dari kalangan ilmu sosial. Dan simbol-simbol tradisional harus diterjemahkan kembali dengan tepat dan benar sehingga dapat melakukan revitalisasi terhadap posisi, tugas, fungsi, dan keberadaan seluruh perempuan Minang di dalam adat Minangkabau.

Jika dilihat dari adat matrilineal, status dan peran kaum perempuan Minangkabau menimbulkan kondisi yang dilema. Dikerabat dan kaumnya ia mempunyai status yang tinggi yang dihormati bahkan peran ini dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kaum laki-laki karena terdapat ketidakseimbangan antara kewajiban dan hak yang diembannya. Kewajiban perempuan Minang yang sangat berat dikerabatnya yang menjadi penopang kehidupan anggotanya berupa tempat tinggal mengelola tanah untuk usaha tani, ladang, yang dikenal dengan pusaka yang harta itu adalah hak kaum perempuan.

Sasaran dan Tujuan

Secara garis besar bertujuan tulisan ini untuk mengungkap pisisi dan peran perempuan dalam kontek budaya, sebagai akses dari adat matrilineal dalam kehidupan sehari-hari, kondisi ini akan dikupas dari berbagai aspek dan siklus kehidupan perempuan. Untuk itu lebih rincinya dapat mengetahui dan mengidentifikasi posisi dan peran perempuan Minangkabau sebagai penentu garis keturunan.konsekwensibudaya terhadap kehidupan keseharian perempuan dan sebagai penentu dan pengambil keputusan dalam aspek sosial, ekonomi dan politik.

Luaran yang menjadi target tulisan ini adalah diterbitkan pada publikasi ilmiah di jurnal Nasional dan Internasional dan melahirkan sebuah buku. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian seluk beluk perempua

Metodologi

Data yang digunakan untuk penulisan artikel ini adalah dari hasil survei dengan Pendekatan yang dipilih menggunakan yuridis normatif dan sosiologis-antropologis mencoba memahami realitas secara mendalam dan holistik, sehingga perhatian terhadap berbagai aspek (perubahan ruang hidup, perubahan relasi, kelembagaan) akan dilihat secara menyeluruh sebagai sebuah kesatuan. Pendekatan etnografi menggunakan metode kualitatif. Patton mengatakan keutamaan metode kualitatif ini adalah adanya data kualitatif terdiri dari deskripsi rincian tentang situasi, peristiwa, orang, interaksi dan mengamati perilaku sikap keyakinan dan pikiran.

Untuk memperoleh gambaran tentang kehidupan perempuan Minangkabau digunakan teknik observasi dan wawancara yang mendalam. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Lukah Nan Tuo yaitu Kab. Tanah Datar, Luhak Agam Kab. Agam dan Luhak Lima Puluh Kota atau Kab. Lima Puluh Kota.

Pembahasan

Posisi Perempuan Dalam Kontek Budaya

Dalam sistem matrilineal perempuan diposisikan sebagai pengikat, pemelihara dan penyimpan, sebagaimana diungkapkan pepatah adatnya *amban puruak* atau tempat penyimpanan. Itulah sebabnya dalam penentuan peraturan dan perundang-undangan adat, perempuan tidak diikuti sertakan. Perempuan menerima bersih tentang hak dan kewajiban di dalam adat yang telah diputuskan sebelumnya oleh pihak *ninik mamak*. Perempuan menerima hak dan kewajibannya tanpa harus melalui sebuah prosedur apalagi bantahan. Hal ini disebabkan hak dan kewajiban perempuan itu begitu dapat menjamin keselamatan hidup mereka dalam kondisi bagaimanapun juga. Semua harta pusaka menjadi milik perempuan, sedangkan laki-laki diberi hak untuk mengatur dan mempertahankannya.

Di Minangkabau berbeda dengan belahan kekerabatan suku lainnya, karena mengambil pada garis keturunan ibu lawan dari garis keturunannya bapak (Patrilineal), jika ayah bersuku

koto, ibu bersuku pisang. Maka anak-anak menurut suku ibu dan seterusnya. Garis keturunan ayah di Minangkabau juga tetap di akui dan dijaga dalam adat Minangkabau, akan tetapi membuat ranji keturunan tetap pada rajin ibu. Hampir dipastikan bahwa tiap suku dalam nagari tetap menggunakan suku garis keturunan ibu mempunyai silsilah guna untuk mempertahankan keutuhan kaum serta waris dalam adat. Tidak demikian halnya pada garis silsilah ayah jarang dibuatkan ranji atau silsilah.

Tujuan membuat ranji dan silsilah adalah untuk menginventaris garis keturunan ibu dalam bersaudara yang sepasukuan, menjelaskan alur waris, mempertahankan keutuhan kaum. Matrilineal atau garis keturunan adalah merupakan wujud dari kemuliaan kaum ibu, karena ibula tempat tumbuhnya generasi dan melahirkan, membesarkan, mendidik anak sebagai generasi seterusnya. Ranji dalam kaum ibu harus ada dan dipegang langsung oleh Bundu kanduang. Pada saat tertentu jika ada musyawarah kaum ranji harus diperhatikan. Yang terpenting adalah bagaimana ranji itu juga harus dimiliki oleh *paruik-paruik* lain yang juga sudah berkembang. Sehingga pada saat tertentu jika ada sengketa kaum akan lebih mudah untuk menyelesaikannya, hal ini sering terjadi sengketa tanah sebagai harta pusaka tinggi dalam kaum itu sendiri. Jika ranji dimiliki masing-masing paruik, akan sangat mudah menyelesaikannya. Sebab bundu kanduang yang menyelesaikan *nan kusuik, jiko karuah kamanjanihan, pai tampek batanyo da pulang tampek babarito*.

Jika seorang ibu Perhatian pada anak kurang, khususnya pada anak perempuan maka terjadi perempuan yang rusak akan mertabatnya sebagai mana pepatah mengatakan; *Kalau karuah aia di bulu, karuaaaah juo sampai kamuaro, kalau kuriak induaknya, rintiak anaknya, tuturan aia atok jatuh ka palambahan juo*. (Wawancara, anggota Bundo kanduang SY). Wanita dan perempuan berbeda artinya dalam istilah Minangkabau, kedua panggilan itu adalah *Padusi* untuk penyebutan panggilan seorang wanita umumnya di Minangkabau berbeda: Bila ia bayi perempuan yang belum diberi nama, maka

panggilannya *si upiak*. Bila anak perempuan sudah diberi nama di panggil namanya dan bahkan namanya itu langsung saja dengan sebutan *Gadib*, istilah Gadis di minangkabau diberi gelar dengan **Puti Bungsu**. Bila perempuan sudah bersuami panggilannya termagi pada dua yaitu: ia sebagai perempuan yang punya anak dipanggil bundo, mandeh, amai¹. Sedangkan perempuan yang telah bersuami (suaminya adalah mamak) maka kita panggil dengan etek dan lebih tinggi lagi isteri mamak yang bergelar penggulu maka ia di panggil dengan **Bundo kandunag**.

Panggilan perempuan untuk wanita minangkabau setelah iamenikah atau berkeluarga memiliki sifat yang digariskan oleh adat. Adapun yang disebut perempuan dalam istilah padusi yakni ia mempunyai sifat terpuji, baik budi pekerti, tingkah laku, kecakapan, kemampuan dan berilmu pengetahuan, jadi yang disebut dengan perempuan adalah memakai tertib dan sopan santun, yang memakai basa basi, tahu dengan kias dan kata sindiran, menjauhi sumbang dan salah, mulut manis dan disenangi, pandai bergaul semuanya diistilahkan tahu dengan *ereng jo gendeng dan mengerti pado nana ampek*.

Blood dan Wolfe, (1690) mengartikan kedudukan perempuan di dalam maupun di luar rumah tangga, maka aspek yang paling penting dalam struktur keluarga adalah posisi anggota keluarga karena distribusi dan alokasi kekuasaan. Kekuasaan dinyatakan kemampuan mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan keluarga itu sendiri khusus suami isteri dalam hubungan kekerabatannya. Pembagian kerja menunjukkan pola peranan yang ada dalam keluarga dalam melakukan pekerjaan tertentu. Seseorang perempuan yang di Minangkabau lazim disebut Bundo Kandung haruslah memiliki sifat-sifat keibuan dan kepemimpinan sebagai

pengantara keturunan dan menentukan watak manusia yang dilahirkannya, yang merupakan tempat meniru dan teladan dalam lingkungan keluarga

Bila diterjemahkan kata Bundo Kandung, maka dapat dimaknai antara lain: *bundo* berarti ibu, sedangkan *kandung* berarti kandung atau sejati. Dalam legenda dan Tambo Minangkabau, yang dikategorikan ke dalam mitos, Bundo Kandung dilambangkan sebagai seorang perempuan pemimpin yang arif dan bijaksana. Panggilan bundo kandung juga ditujukan pada kelompok wanita yang mendampingi penghulu dalam sebuah acara adat. Baik dalam Nagari atau acara-acara pemerintahan. Begitu juga dalam struktur pemerintahan Nagari, bundo kandung merupakan bagian dari KAN (Kerapan Adat Nagari). Disamping itu pula bahwa organisasi bundokandung ini adalah independen atau badan otonom tersendiri dalam menjalankan organisasi kenegarian. (Wawancara, bundo Ros, kamang magek)

Fungsi Bundo kandung

Dalam masyarakat adat minangkabau yang bersuku matrilineal. Bundo kandung mempunyai fungsi. Hal tersebut tercermin dalam pepatah adat sebagai berikut:

- **Limpapeh Rumah Nan Gadang/Tiang Utama Rumah Gadang** Bergerak bebas didalam keluarga kaumnya untuk mengayomi kaumnya. (ibu yang berfungsi sebagai penyanggah dari extended family). Limpapeh maksudnya tonggak tuo yang terletak ditengah-tengah rumah gadang. Kalau tonggak tuo itu kokoh maka selamatlah rumah itu, tapi kalau goyah atau kurang kuat akan berakibat rumah itu roboh. Senada apa termaktup dalam hadis Nabi artinya Perempuan tiang Negara baik perempuan baik Negara rusak perempuan rusak Negara.
- **Amban Puruak Pagangan Kunci, Amban Puruak Aluang Bunian.** Diberi kepercayaan dan kewenangan memegang kunci rangkiang (sako jo pusako) sako ; pemilikan kaum yang dimiliki waris keturunan ibu/gelar.

¹Panggilan bundo, amai, mandeh, ini berbeda berdasarkan kebiasaan nagari **Adat Salingka Nagari**, kalau di Nagari Batipuh, Mangek, Sicincin, mungka dan kubung. itu sama istilah dan artinya ibu kandung akan di nagari limo kaum, lintau panggilan amai itu adalah panggilan pada isteri mamak, sementara Nagari lain panggilan untuk isteri mamak cukup di panggilan Etek. berdasarkan hasil (wawancara perempuan-perempuan berdasarkan ranah penelitian)

- **Pusek Jalo Kumpulan Tali.** Perempuan sebagai inti dari jaringan perkauman, perempuan yang melahirkan keturunan dari generasi ke generasi
- **.Sumarak dalam Kampung Hiasan dalam Nagari.** Menjadi marwah kampung dan nagari, membuat negeri jadi meriah dan menjadi hiasan katagak nagari mamaga nagari, barek samo dipikua ringan samo dijinjiang.
- **Kok Iduik Tampek Baniek, Kok Mati Tampek Banasa.** Nan gadang basa batuah (pembesar yang sakti) Kok hidui tampek basanda (kehidupannya sumber segala keinginan) - Kok mati tampek baniaik (kematiannya menjadi sumber segala niat)
- **Ka- Unduang-Unduang ka Madinah, Ka Payuang Panji ka Sarugo.** Perempuan menjadi pengayom, pengawas dan penentu di dunia dan akhirat. Ka undang-undang ka Madinah (Menjadi perlindungan ke Madinah- Ka payuang panji ka sarugo (menjadi payung besar menuju surga) (Idrus Hakimi, 1997).
- **Kapai Tampek Batanyo ,Kapulang Tampek Babarito.** Perempuan sebagai penentu arah//penasehat, perempuan menjadi hulu dan muara dari persolalan kaumnya

Sifat-sifat dan martabat perempuan minangkabau sebagai berikut:

Perempuan merupakan panggilan padusi minang yang akan menjadi suri tauladan dalam kampung dan Nagari, dari perempuan ini lah akan lahir wanita-wanita terbaik, padusi yang bermartabat memakai sifat-sifat dan bermartabat di sannganya antara lain:

a. Bersifat Benar

Bundo Kanduang haruslah memiliki sifat yang benar, yang selalu tercermin dalam perbuatan dan pergaulan sehari-hari. Benar dalam perkataan, benar dalam perbuatan dan tingkah laku. Selalu mendidik lingkungannya dengan sifat-sifat kebenaran, berpihak serta

selalu menegakkan dan memperjuangkan kebenaran.

b. Bersifat Jujur, Dipercaya Lahir dan Batin

Bundo Kanduang harus bisa dipercaya, menjauhi sifat pendusta. Jujur dalam perkataan dan perbuatan. Menghindari sifat telunjuk lurus kelingking berkait.

c. **Bersifat, Cerdik**, artinya mengetahui mudharat dan manfaat, untung dan rugi, sumbang dan salah. perempuan haruslah berilmu pengetahuan dalam rumah tangga dan lingkungan, berpengetahuan tentang pendidikan, adat istiadat dan juga agama. Selain itu juga selalu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, pandai bergaul dalam masyarakat, hormat kepada orang tua dan suami, kasih pada anak-anak dan juga santun pada fakir miskin.

d. **Pandai Berbicara**, Sifat ini penting bagi seorang Bundo Kanduang sehubungan dengan fungsinya sebagai pendidik baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam masyarakat di korong dan kampung. Pandai dan fasih dalam berkata-kata menentukan keefektifan dalam mendidik anak kemenakan. Seorang pendidik yang pandai berbicara, maka apa yang akan disampaikan akan diserap dengan mudah oleh orang yang didiknya.

e. **Mempunyai Sifat Malu.** Sifat malu adalah bagian dari ajaran Adat minangkabau. Kalau seseorang tidak memiliki sifat malu maka orang tersebut dikatakan tidak beradat. Malu adalah sifat yang dianugerahkan Tuhan di dalam diri manusia yang beriman dan bertaqwa. Malu akan mencegah seseorang dari perbuatan yang melanggar adat dan syarak serta norma-norma hukum yang berlaku. Sifat malu merupakan benteng bagi kaum perempuan agar terhindar sifat dan perbuatan tercela.

Itulah sifat-sifat yang disyaratkan dalam Adat Minangkabau yang harus dimiliki oleh seorang perempuan di Minangkabau. Jika setiap perempuan memiliki sifat-sifat yang demikian maka sangatlah tepat memuliakan kaum perempuan dan menempatkannya diposisi yang terhormat. Dengan sendirinya

masyarakatpun akan menghormati harkat dan martabat kaum perempuan. Tanpa harus meneriakkan agar mendapatkan perlakuan yang baik.

Tugas Bundo Kandung: Manurui alua jo patuik, bajalan luruh bakato banaManampuah jalan nan pasa, indak bisa kuniang dek kunyik, lamak dek santan.Mamaliharo harto pusako, hemat, cermat, tidak boros, jan gadang pasak dari pado tiang, Mamaliharo anak keluarga dan kaum kerabat.Tidak berpikir dan mau berubah tatanan adat, apalagi mau keluar dari adatSelalu berusaha menjadi Aktual dan eksistensi, dalam berperan sebgai lazimnya pengayom anak kemenakan dan anggota kaumnya yang masih berada di kampung maupun yang sudah pergi merantau.Tidak pernah merasa asing dengan sesuatuyang baru, mereka berusaha belajar dan mempelajari apa-apa yang belum di ketahuiTidak pernah merasa dipinggirkan oleh kaum laki-laki,karena mereka mendapat perlindungan, kedudukan dan haknya secara jelas dan pantas, baik sebagai manusia maupun sebagai perempuan dari keturunan/(Hasil wawancara, Bundokandung seluruh kab. Kota dari ranah penelitian: Agus,2018)

Berdasarkan pemikiran di atas dapat ditarik pemahaman bahwa peranan perempuan dalam keluarga (kaum), rumah tangga, serta masyarakat yang lebih khusus *pertama*,Peranan perempuan di dalam dan diluar rumah gadang atau rumah yang berhubungan erat dengan kebudayaan, sebagai suatu masyarakat yang materilineal, yaotu dalam pola hubungan kekerabatannya.*Kedua* Besarnya peranan perempuan dalam pekerjaan rumah tangga, keluarga (kaum), separuik, dan nagari. Dengan memeperhatikan kewenangan keluarga terhadap rumah tangga dan sebaliknya, serta sumbangannya terhadap kehidupan masyarakat nagari, dusun, yang saling membela dan membahu baik suka dan duka. Dalam pepatah dikenal dengan sebutan: Kaba baik baimbauan (Kabar baik di panggil) Kaba buruak baambauan(Kabar buruk berdatanga)

Konsekwensi Budaya terhadap posisi Perempuan dalam pengambilan Keputusan

Perempuan Minangkabau dilambangkan dengan predikat "*bundo kanduang*".Dia adalah figur sentral dalam keluarga. Dia merupakan pusat jala dari keseluruhan sistem dalam keluarga. Semua persoalan dalam keluarga dinisbatkan kepadanya, dan dia adalah penentu kebijaksanaan dalam keluarga. Bundo kanduang dalam artian fungsionalnya dipersonifikasikan oleh anggota keluarga tertua dalam keluarga yang jasmani dan rohaninya masih utuh dan waras, figur bundo kanduang adalah seorang wanita yang sudah matang, sehat dalam kepribadian dan memiliki kearifan, dan berada dalam puncak kehidupannya.

Bundo kanduang, dalam artian ideal abstrak filosofisnya, bahkan pada hakikatnya adalah nilai-nilai kewanitaan Minangkabau itu sendiri, terhadap mana setiap wanita Minangkabau dalam bersikap dan berperilaku berusaha ideal abstrak filosofis itu, perlambang dan sekaligus personifikasi dari kebudayaan Minangkabau itu sendiri, yang sifat dan ciri khasnya memang adalah matrilineal (Naim, 1991: 68).Namun demikian, secara empiris citra, kedudukan dan nasib perempuan di Minangkabau terletak pada figur "Bundo Kandung" dan "Siti Nurbaya". Figur pertama merupakan lambang kekuatan wanita, sedangkan figur kedua mencerminkan ketidakberdayaan wanita di bawah kekuasaan laki-laki, akan tetapi memanglah demikian kenyataannya, bahwa dalam masyarakat Minangkabau kedudukan wanita bervariasi menurut statusnya dalam keluarga, hanya sosok ibulah yang memberi arti penting bagi kedudukan wanita dan posisinya dalam masyarakat.

Sementara wanita yang belum kawin nasibnya tetap ditentukan oleh laki-laki yang berperan sebagai mamak (Wawancara: **GN**(Ketua Bundo Kandung Tanah Datar)). Bagi orang Minangkabau yang memegang konsepsi Miangkabau secara kuat dikatakan bahwa dalam pengertian idealnya, wanita Minangkabau mengandung poin-poin selektif yang mencerminkan kekuatan dan kedudukannya yang sangat tinggi dalam masyarakat. Bundo kanduang (wanita) dalam konteks ini dikatakan sebagai figur sentral masyarakat kepada dialah keseluruhan sistem

dari kehidupan sosial matrilineal dikonsentrasikan (Wawancara: **SF** (Sekretaris Bundo Kandung Tanag Datar). Sebuah pendapat lain menyatakan bahwa wanita Minangkabau tidaklah pernah benar-benar mendapatkan statusnya penuh sebagai bundo kanduang. Walaupun bundo kanduang itu benar ada, ia hanya tidaklah lebih sebagai simbol, dalam prakteknya laki-laki yang berkuasa dan mengontrol semua yang terjadi dalam sistem pemerintahan Minangkabau (Thaib, 1990: 5).

Menurut Naim (dalam Emilia, 1996: 50), dengan mengacu pada adat dan agama, menunjukkan bahwa wanita Minangkabau memang memiliki beberapa keistimewaan untuk dapat berlaku sebagai pemeran aktif, yang esensial tetap pada laki-laki. Lebih jauh Manan (1986) mengatakan; kedudukan dan peranan yang penting dari wanita itu dalam kehidupan internal rumah gadang kaum Ada tiga tingkatan lembaga kemasyarakatan harus ditempuh seorang perempuan hingga sampai dewasa yang sangat mempengaruhi pandangan hidupnya terturut-turut akan diungkapkan peranan perempuan dalam berbagai tingkat perkembangan.

Pada umumnya masyarakat minangkabau menganggap seseorang yang berusia antara 5-15 tahun sebagai anak-anak. Pada masa ini pendidikan anak itu tergantung kepada orang tuanya, tetapi peranan yang utama terletak pada perempuan (ibu). Pola peranan perempuan disini terhadap proses pendidikan dalam arti luas atau proses sosialisasi, hampir seluruhnya terletak ditangan perempuan, perenannya sebagai ibu segala pekerjaan dan seluk beluk kebutuhan hidup keluarga. Secara domestik ditangan perempuan, rumah gadang terpusatnya hubungan dengan seluruh kelompok kekerabatan, anak mengenal mamak, nenek laki-laki dan seluruh laki-laki di rumah gadang yang tinggal di rumah isteri masing-masing pada waktu diadakan upacara-upacara adat. Dan adakalanya pada waktu hari-hari besar. Pertemuan ini dapat terjalin dengan kerabat se-rumah gadang. Saat inilah anak mengenal mamak, bako, anak pisang, ipar bisan.

Kelompok kekerabatan dalam masyarakat adat minangkabau antara seorang individu dengan anggota masyarakatnya di nagari terdapat tiga lembaga kemasyarakatan yang berarti bagi kehidupannya, yaitu kelompok semandeh (Satu Ibu), saparuk (satu jurai, dan sakampung), semasa kecil orang yang dekat dengannya adalah seapak, seibu dan saudara-saudaranya. Hidup dalam satu rumah gadang berbaur sesama saudara ibu semandeh, lembaga inilah yang membawa rah dan pengaruh kehidupannya. Pada masa kanak-kanak seluruh anggota yang tinggal satu rumah gadang di sebut dengan dunsanak yang saling tolong menolong, bahu membahu dan bekerja sama. Hal inilah yang dirasakan oleh anak-anak dari kenyataan hidup sehari-hari. Sejalan dengan pertumbuhan anak yang semakin besar yang dijalankannya, bahwa ia punya mamak, bako, anak pisang, orang sekaum yang serumah gadang yang hanya hubungan tali kekerabatan.

Keterlibatan perempuan dalam proses pendidikan dan sosialisasi terhadap anak ini dapat dimengerti bahwa sebaik-baiknya kedudukan perempuan dalam budaya minangkabau dengan mempelajari hubungan antara kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebagai masyarakat matrilineal. Terkait dengan mempunyai sifat dan karakter penentu, titik tumpuan hubungan dan penjaga keseimbangan dalam kaumnya (Wawancara: **Sf**: selaku sekretaris Bundo kanduang Tanah Datar).

Proses pendidikan dan sosialisasi terhadap anak laki-laki dan perempuan ada beda kecil yang mengarah pada perbedaan jenis kelamin dan sesuai dengan kedudukannya dalam keluarga anak laki-laki diharapkan sebagai pagar (*potential son in law*) yang akan menjaga kelangsungan kerabat itu. Disamping pendidikan formal. Anak laki-laki di bawa oleh bako, ia mendapat tempat yang bebas sementara dalam kaum ibunya ia terbatas dan kurang dapat perhatian selayaknya anak yang membutuhkan tempat bermain di halaman, ia menjaga ketenangan bagi bapak (kecil atau tua) suami saudara ibunya. Berbeda dengan anak perempuan diharapkan sebagai penerus penghuni rumah gadang yang kelak diharapkan "tempat meminta Air" oleh laki-

laki dikala haus. Sedari kecil anak perempuan sudah dibiasakan bekerja sama dengan saudara-saudara yang *semandeb*.

Melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada masa kanak-kanak akan mencoba melihat kedudukan perempuan sebagai “keluarga inti” atau rumah tangga terhadap kerabat keluarga dan masyarakat luas di nagari dan dusun. Perempuan Minang harus segera berada di sektor pendidikan dalam rangka pembinaan dan pengembangan budaya dan adat Minangkabau. Didalam peradaban perempuan Minangkabau berada digaris depan dan dihulu persoalan keluarga, kaum, dan bangsa, karena merupakan kewajiban bagi perempuan untuk terus berintegrasi dan pro aktif dengan segala persoalan dan permasalahan masyarakatnya dan mengaktualisasikan limpapeh rumah nan gadang, induang-induang ka sarugo.

Dalam adat Matrilineal Minangkabau kaum perempuan mempunyai status dan peran yang sangat problematik. Satu sisi ia dihormati sebagai pemimpin di kerabatnya, dan mempunyai tugas yang amat berat yakni bertanggung jawab dalam kehidupan sosial ekonomi anggota kerabatnya dan pemenuhan ekonomi, menjaga keamanan, serta memelihara kelangsungan adat.

Masyarakat Minangkabau terdapat mekanisme budaya yang dapat mencegah terjadinya perceraian dalam keluarga. Ikatan keluarga luas yang masih dianut masyarakat minangkabau dan institusi perempuan merupakan salah satu mekanisme yang dapat mencegah terjadinya perceraian dalam keluarga. Untuk mencegah berlanjutnya masalah batas sepadan hukum keluarga. Kajian hukum keluarga dalam adat hukum Minangkabau ruang lingkupnya membicarakan tentang perkawinan dan hak kepemilikan baik dalam lingkungan keluarga kecil maupun dalam keluarga besar yang terkenal dengan istilah Pusako tinggi dan hak atas tanah Pusako Rendah, adapun pengertian dari perkawinan menurut adat Minangkabau yang memiliki sistem kekerabatan dalam adat matrilineal yang menganut garis keturunan ibu yang dikenal dengan istilah perempuan. Sedangkan Harta Pusako tinggi adalah harta yang sudah dimiliki

kaum, hak penggunaannya secara temurun dari beberapa generasi sebelumnya hingga bagi penerima harta itu sudah kabur asal-usulnya. Sedangkan pengertian Harto Pusako Rendah adalah harta yang dipusakai seseorang atau kelompok yang dapat diketahui secara pasti asal usul harta itu, ini dapat terjadi bila harta diterimanya dari satu angkatan di atasnya. (Nurullah,1999)

Masalah-masalah di atas diselesaikan secara adat melalui musyawarah dan mufakat (Amir MS,2003) para Ninik mamak, atau fungsionaris adat. Apabila masalah ini tidak bisa diselesaikan secara adat maka melalui pengadilan penyelesaian sengketa ini ditempuh. Peran Ninik mamak atau fungsionaris adat sangat besar dalam mencari penyelesaian masalah sengketa keluarga. Dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga adat tertinggi di nagari, tempat berhimpunnya penghulu di nagari yang disebut Ninik Mamak terdapat didalamnya perkumpulan perempuan yang dikenal dengan Bundo Kanduang,

Ada berbagai pendapat yang berkembang dalam masyarakat tentang penyelesaian sengketa hukum keluarga, ada yang berpendapat sebaiknya permasalahan cukup diselesaikan oleh Bundo Kanduang setempat, Untuk mengkaji permasalahan yang ada, teori yang digunakan merupakan teori yang berada dalam ranah social-legal. Menurut Peter Beilharz, teori-teori sosial diperlukan untuk menjelaskan norma-norma, nilai-nilai, etika dan politik, oleh karena itu teori-teori sosial diperlukan untuk mengurai permasalahan yang ada sehingga ditemukan jawaban permasalahan yang lebih komprehensif.

Bredemeier mengembangkan teori Parsons dan menekankan fungsi hukum sebagai sarana pengintegrasian dan memperlancar interaksi sosial didalam masyarakat didasarkan pendapat bahwa keserasian antara wargamasyarakat dengan norma yang mengaturnya menciptakan suatu keserasian dalam hubungan di dalam masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, menjadi hal yang tidak logis kalau sebagian dari hukum yang diberlakukan di Indonesia adalah hukum yang tidak sesuai dengan

norma-norma atau nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya. Apabila hal ini terus dipaksakan berarti terjadi ketidakserasian dalam hubungan bermasyarakat. **Bredemeier** (1962) modifies Parson's concepts in three ways:

1. *The legal system is treated as the integrative sub-system of society.*
2. *The adaptive sub-system of modern society is treated as wider than the economy and refers to all problems of scientific or technological adaptation to the environment.*
3. *Bredemeier seems to adopt Lewellyn's view that dispute resolution is the central element in law's integrative function, so his analysis of law focuses on courts.*

Bredemeier menempatkan lembaga Bundo kanduang sebagai pusat kegiatan kerja hukum. Hukum menerima asupan (*input*) dari bidang ekonomi, politik dan budaya untuk diolah menjadi keluaran (*output*) yang dikembalikan kepada masyarakat. Apabila institusi hukum hendak berfungsi sebagai saranamasyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, pekerjaan hukum serta hasilnya tidak hanya merupakan urusan hukum, melainkan merupakan bagian dari proses kemasyarakatan yang lebih besar. Peraturan dapat berfungsi secara efektif dan disegani atau ditaati apabila terdapat ikatan psikologis dengan para pengemban peraturan itu sendiri. Dari konsekwensi aturan budaya minangkabau ini dapat dilakukan suatu pemberdayaan diantaranya:

Petama **Pemberdayaan Institusi**: Secara teoritis pemberdayaan akan lebih efektif bila dimulai dari pemberdayaan institusi. Transformasi institusi bukan hanya meningkatkan kondisi material perempuan tetapi juga berubahnya praktik institusi. Artinya, untuk pemberdayaan perempuan sistem dalam struktur sosial juga harus berubah, Transformasi institusi juga berarti merubah aturan main baik aturan yang tertulis walaupun aturan yang tidak tertulis. Pemberdayaan institusi adalah upaya untuk melegalisasi atau menstrukturisasi nilai atau praktik-praktik sosial sehingga mempunyai kekuatan yang memaksa dan mengikat.

Pemberdayaan institusi ini dapat dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut: Nagari menetapkan visi dan misi yang mencerminkan kepedulian terhadap kondisi dan posisi perempuan di nagari, Nagari mengintegrasikan isu-isu gender ke dalam program dan kegiatan pembangunan nagari, Nagari menginisiasi data terpilah secara gender, Nagari menetapkan aturan tentang representasi perempuan dalam setiap lembaga-lembaga nagari, dan dalam setiap rapat pengambilan keputusan di tingkat nagari, Nagari menetapkan aturan tentang hak-hak perempuan terhadap tanah ulayat, Nagari menetapkan aturan tentang hak dan kewajiban suami-istri setelah perceraian

Kedua: Pemberdayaan Nilai-nilai (Kultural) Tidak dapat dipungkiri manusia hidup dalam budaya dan nilai-nilai yang mereka ciptakan untuk kemudian mengikatkan diri dan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai pedoman dalam bertindak. Bourdieu menyebutnya dengan habitus. Bagi peneliti gender yang menjadi pertanyaan adalah siapa dan untuk kepentingan apa nilai-nilai tertentu diciptakan dan dilestarikan. Mengapa ada kelompok-kelompok tertentu yang dirugikan dalam relasi sosial karena nilai-nilai tersebut. Para sosiolog Feminis menggunakan konsep patriarkhi dalam menganalisis relasi sosial (relasi gender) di dalam masyarakat yang mencenninkan kekuasaan dan dominasi laki-laki yang disebabkan oleh gender. Gender is a way in which social practice is ordered. Pernyataan tersebut bermakna bahwa gender mempunyai peran penting dalam menentukan dan mengartikan praktik-praktik sosial di dalam suatu masyarakat (keluarga, negara).

Oleh karena itu pemberdayaan perempuan yang telah dimulai dengan pemberdayaan institusi harus dibarengi dengan pemberdayaan kultural. Artinya, perlu ditumbuhkan nilai-nilai yang mendukung transformasi struktural. Di dalam masyarakat Minangkabau pada dasarnya nilai-nilai kesetaraan sudah menjadi filosofi kehidupan yaitu "duduk sama rendah, tegak sama tinggi". Oleh karena itu perlu dikembangkan suasana yang kondusif yang memungkinkan perempuan bisa diterima sebagai *equal partner*

oleh laki-laki di dalam kehidupan masyarakat nagari. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa upaya sebagai berikut :

1. Menggali nilai-nilai kesetaraan dalam budaya Minangkabau dan menjadikannya sebagai nilai ideal dalam pembangunan budaya nagari
2. Mendorong elit-elit adat dan agama untuk mengembangkan nilai-nilai kesetaraan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Tokoh adat dan tokoh agama merupakan agen yang sangat penting dalam merubah kultur
3. Mendorong tokoh-tokoh perempuan untuk menjadi role model dalam mengembangkan nilai-nilai kesetaraan

Ketiga: Pemberdayaan Organisasi.

Secara khusus organisasi perempuan yang ada di nagari haruslah menjadi motor bagi upaya pemberdayaan perempuan. belum produktif sebagai organisasi perempuan. Oleh karena itu diperlukan pemberdayaan organisasi dalam pengertian memungkinkan kedua organisasi ini sehingga mampu bertindak secara optimal sebagai motor penggerak pemberdayaan perempuan nagari. Upaya pemberdayaan organisasi ini dapat dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut: Organisasi harus mempunyai visi dan misi yang jelas Organisasi harus mempunyai program dan kegiatan yang definitif yang mengintegrasikan isu-isu gender yang relevan dengan kebutuhan perempuan dalam masyarakat nagari Peningkatan kapasitas kepemimpinan pengurus organisasi Peningkatan pengetahuan dan wawasan pengurus organisasi tentang berbagai hal terkait dengan isu-isu gender Organisasi Bundo Kanduang harus menjadi pusat bagi penguatan posisi perempuan Minangkabau, oleh karena itu organisasi ini harus mempunyai kapasitas yang memadai.

Kesimpulan

Posisi perempuan dalam keluarga menjadi orang pertama dalam bidang domestik sistem yang dibangun dalam lingkungan yang tumbuh dan berkembang berdasarkan keturunan. Pemahaman peran dan posisinya dalam keluarga dilihat pada

kesetaraan yang persial, kodrat, mutlak dan pragmatis. Akan terwujud posisi perempuan pada aktualisasinya sebagai istri dan ibudan juga pada bidang pekerjaan dan mengerjakan. Posisi dalam hal pengambil keputusan perempuan yang dikenal dengan bundo kandung terletak pada nomor dua, akan tetapi tetap diminta pendapat dari perempuan bila mengambil keputusan. artinya sistem kekuasaan masih didominasi kelompok laki-laki dalam hal ini disebut dengan Mamak/Datuak.

Daftar Pustaka

- A.Qadri Azizy.2002. *Elektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gema Meida
- Abdul,AzizDahlan, *et.al*, *EnsiklopediHukum Islam*, Jakarta: PT IchtiarBaru Van Hoeve, 1996
- Adeney, Bernard T. (2004). *Etika Sosial Lintas Budaya*. Yogyakarta: Kanisius. Anh, T.T. (1984).
- Alam, Bactiar, 1998, *Konsep Kebudayaan Dewasa Ini: Seputar Pertanyaan Mengenai Konstruksi Budaya, Esensialisme dan Kekuasaan*. Pokok-pokok Presentasi pada Acara Diskusi Terbatas Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI), tanggal 20 Juni 1998 di Depok.
- Amaliatulwalidain.2016, *Demokrasi Lokal Di Sumatera Barat “Memahami Pendekatan Self Governing Community pada Sistem Pemerintahan Nagari Moderen di MINangkabau*. *Jurnal Pemerintahan & Politik : UIGM*. Vol 2 No 1 Agustus.
- Armaini, *et. al*, 2004, *Budaya Alam Minangkabau*, Jakarta: PT Bumi Aksara,
- Barfield, Thomas, 1997, *The Dictionary of Anthropology*, Blackwell Publishers Inc, Oxford.
- Becker, Theodore L. 1978. *Comparative Judicial Politics, The Political Functioning of Courts*, London: Oxford University Press.

- Biezeveld , Renske. 2005, 'Ragam Peran Adat di Sumatera Barat'. Dalam (ed) James. S. Davidson dkk. Adat Dalam Politik Indonesia ; Jakarta : Obor,
- Deddy Ismatullah. 2007. *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*. Bandung: Pustaka Setia.
- Elfira, 2007, Mina Bundo Kandung : A. Powerful Or Powerless Ruler ? Literary Analisisi Of Kaba Cinduo Mato (Hikayat Nan Muda Tuanku Pagaruyung). Makara : Sosial Humaniora .Vol. 11, No. 1, Juni .
- Gusti, Asnan,2003, *Kamus Sejarah Minangkabau*, Padang: PPIM,
- Hakimy , Idrus Dt. Rajo Penghulu.1980 Pegangan Penghulu, Bundo Kandung, Dan Pidato Alua Pasambahan Di Minangkabau. Bandung.
- Mulyana, Deddy. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. _____ & Solatun. (2008).
- Reza, 2015 Man's Without Power : Gender Paradigm In West Sumatera. Article AICIS.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2010). Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern. Yogyakarta: Kreasi Wacana.